



**KOTAMADYA DAERAH TK. II  
B A N D U N G**

**SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 31 Juli 1979.

Nomor : 11482/79.

Perihal : Ketentuan tentang pelaksanaan Pemungutan/  
Pengumpulan dan Pembagian Zakat Fitrah dan  
Shodaqoh Tahun 1979/1399H di Kotamadya  
Daerah Tingkat II Bandung.

Lampiran : -.-

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;**

- Menimbang : 1. bahwa pada setiap Hari raya Idul Fitri, pemeluk Agama Islam diwajibkan mengeluarkan Zakat Fitrah atau Shodaqoh sebagai realisasi dari salah satu Hukum Islam.
2. bahwa Pemungutan Zakat Fitrah dan Shodaqoh tersebut disamping merupakan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga bertujuan untuk memerangi kemiskinan serta memupuk rasa kasih sayang di antara sesama umat, maka pelaksanaannya harus lancar dan tertib serta diusahakan agar kesucian dan kemurniannya tetap terjaga.
3. bahwa untuk menjamin tercapainya kemurnian pelaksanaan tersebut sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, maka dipandang perlu untuk menyerahkan wewenang pelaksanaannya kepada Badan Amil Zakat (BAZ) yaitu suatu lembaga yang dibentuk oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa-Barat.
4. bahwa agar tugas-tugas BAZ tersebut berjalan lancar dan tertib, maka Pemerintah Daerah Tingkat II Bandung memandang perlu untuk mengeluarkan Surat Keputusan yang mengatur, membantu, membimbing dan mengawasi pelaksanaannya supaya mencapai hasil yang maksimal dan memuaskan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa-Barat tanggal 1 Oktober 1974 No. 352/A-1/3/SK/1974, jo.No. 79/Ks/315/1977.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Mencabut kembali Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 19 juli 1978 No. 11908/78, pelaksanaan pengumpulan dan pembagian Zakat Fitrah dan Shodaqoh tahun 1979/1399H di Daerah Kotamadya Bandung.

2. Ketentuan-ketentuan pelaksanaan pengumpulan dan pembagian Zakat Fitrah dan Shodaqoh tahun 1979/1399H dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagai berikut :

Pasal 1.

Besarnya Zakat Fitrah dan Shodaqoh.

- (1). Besarnya Zakat Fitrah bagi setiap orang adalah 2,5 (dua setengah kilogram beras atau sejumlah uang yang besarnya sama dengan harga beras tersebut pada akhir bulan Puasa, (Rp. 500,-).
- (2). Besarnya Shodaqoh tidak ditentukan batas minimal dan maksimal.

Pasal 2.

Tempat dan daftar pungutan /pengumpulan dan pembagian Zakat Fitrah dan Shodaqoh.

- (1). Pemungutan/pengumpulan dan pembagian Zakat Fitrah dan Shodaqoh dilaksanakan oleh BAZ ditingkat Kecamatan atau Lingkungan masing-masing
- (2). Daftar pemungutan/pengumpulan dan pembagian Zakat Fitrah dan Shodaqoh ditentukan/dikeluarkan oleh BAZ Propinsi DT. I Jawa-Barat atau oleh BAZ Kotamadya DT. II Bandung atas petunjuk BAZ Propinsi DT. I Jawa-Barat.

Pasal 3.

Badan penyelenggara Pengumpulan dan Pembagian Zakat Fitrah dan Shodaqoh :

- (1). Di tingkat Kotamadya DT. II Bandung dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kotamadya Bandung dan di Bimbing serta diawasi oleh Walikotamadya Kepala Daerah tingkat II Bandung.
- (2). Ditingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan dan dibimbing serta diawasi oleh Patih Kepala Pemerintahan Wilayah setempat.
- (3). Ditingkat Lingkungan dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Lingkungan dan dibimbing serta diawasi oleh Camat kepala Pemerintahan Kecamatan setempat.
- (4). Ditingkat RT/RW yang beragama Islam dan DKM setempat diangkat ditunjuk oleh Ketua BAZ Lingkungan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Ketua RT/RW yang beragama Islam dan DKM setempat diangkat/ditunjuk sebagai Amil/pelaksana langsung dalam pengumpulan Zakat Fitrah dari para Muzakki dan pembagiannya kepada mustahiq.
  - b. Mereka yang tersebut diatas pada sub a diatas harus terdiri dari orang-orang yang senantiasa patuh melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya.

- c. Mereka yang tersebut diatas pada sub a diatas bertanggung jawab kepada BAZ lingkungan dalam kelancarannya serta ketertibannya baik pengumpulan pembagian penyetoran bagian fisabilillah seperti dimaksud pasal 5 ayat (2) sub c.1, c.2, c.3, dan c.4.
- (5). a. Pada instansi/jawatan-jawatan, Perusahaan-perusahaan, Masjid-mesjid Jami Besar, Sekolah Negeri/Swasta/Madrasah, dibentuk amilin Zakat Fitrah sebagai pelaksana langsung setempat dalam pengumpulan dan pembagian Zakat Fitrah.
  - b. Kantor Pemerintah Tk.I Jawa-Barat, Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi Jawa-Barat, Kantor Pemerintah Kotamadya DT. II Bandung dan Kantor Dep. Agama Kotamadya Bandung di jadikan pilot proyek dalam pengumpulan dan pembagian Zakat Fitrah pada instansi/jawatan Tahun 1979.
  - c. 1. Amilin termaksud pada sub a diatas sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang karyawan setempat yang diangkat oleh Instansi/jawatan, DKM,Perusahaan, Sekolah atau Madrasah yang bersangkutan dengan persetujuan Badan Aml Zakat (BAZ) Kotamadya Bandung.
  2. Mereka yang terdiri dari dalam sub c.1. diatas dibimbing dan diawasi oleh pimpinan masing-masing bertanggung jawab kepada ketua BAZ Kotamadya Bandung termaksud dalam pasal 3 ayat 1, baik dalam pengumpulan pembagian maupun dalam penyetoran bagian fisabilillah seperti tersebut pada pasal 5 ayat (2) sub 2. c.2 dan 2c, 3.

#### Pasal 4.

Patih Kepala Pemerintahan Wilayah bertindak sebagai pengawas dan pembimbing dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pengumpulan pembagian Zakat Fitrah dan Shodaqoh di Wilayahnya.

#### Pasal 5.

Pembagian hasil pengumpulan Zakat Fitrah kepada para mustahiknya :

- (1). Hasil pengumpulan Zakat Fitrah diberikan/dibagikan kepada orang atau Badan yang menurut ketentuan-2 hukum Islam yang berhak menerimanya dan yang menurut istilahnya disebut mustahiq.
- (2). Pembagian Zakat Fitrah kepada mustahiq seperti tersebut pada ayat (1) diatas diatur sebagai berikut.
  1. Zakat Fitrah dari masyarakat yang ditampung oleh amilin RW.
    - a). 62,5% dibagikan kepada fakir miskin, mualaf,Gorim dan Ibnu Sabil ditingkat RW (disingkat PMIMUGIB)
    - b). 12,5% untuk ongkos-ongkos administrasi dan para pelaksana (Amilin setempat).
    - c). 25% dari fisabilillah disetor ke BAZ Lingkungan dengan ketentuan sebagai berikut.

- c.1. 10% didayagunakan oleh BAZ Lingkungan sebagai diatur dalam pasal 9 ayat (1).
  - c.2. 7.5% disetor ke BAZ Kecamatan dan di dayagunakan oleh BAZ Kecamatan seperti diatur dalam pasal 9 ayat (1).
  - c.3. 5% disetor ke BAZ Kotamadya Bandung melalui BAZ Kecamatan dan Didayagunakan oleh BAZ Kotamadya seperti diatur dalam pasal 9 ayat(3).
  - c.4. 2,5% disetor ke BAZ Propinsi Jawa-Barat melalui BAZ Kecamatan dan BAZ Kotamadya.
2. Hasil pengumpulan Zakat Fitrah yang dilaksanakan oleh amilin pada Instansi/jawatan, Perusahaan, Mesjid, Sekolah dan Madrasah.
- a). 62,5% dibagikan kepada para mustahiq setempat.
  - b). 12,5% untuk ongkos2 administrasi dan para pelaksana setempat.
  - c). 25% untuk bagian fisabilillah dan diatur sebagai berikut :
    - c.1. 12,5% untuk dana keagamaan setempat seperti diatur pada pasal 9 ayat (2).
    - c.2. 10% disetor ke BAZ Kotamadya dan di dayagunakan oleh BAZ Kotamdy.
    - c.3. 2,5% disetor ke BAZ Propinsi Jawa-Barat melalui BAZ Kotamdy.

#### Pasal 6.

Waktu pengumpulan/pemungutan Zakat Fitrah dan Shodaqoh :

Pengumpulan/Pemungutan Zakat Fitrah dan Shodaqoh dilaksanakan dengan mempergunakan daftar/formulir/kupon pengumpulan Zakat Fitrah dan Shodaqoh seperti termaktub dalam pasal 2 ayat (2) dan melalui pentahapan sebagai berikut:

1. Selambat-lambatnya tanggal 3 Agustus 1979 (10 Ramadhan 1399H) BAZ 2 Lingkungan diharapkan sudah selesai menetapkan para Amilin ditingkat RW.
2. Selambat-lambatnya tanggal 8 Agustus 1979 (15 Ramadhan 1399H) BAZ Kecamatan sudah selesai membagikan formulir/kupon yang diperlukan dalam pengumpulan Zakat Fitrah. Juga amilin pada Instansi/jawatan Perusahaan, DKM, Sekolah dan Madrasah harus sudah menerima formulir/kupon tersebut.
3. Selambat-lambatnya tanggal 13 Agustus 1979 (20 Ramadhan 1399H) Amilin ditingkat RW, Instansi/Jawatan, Perusahaan, DKM, Sekolah dan Madrasah sudah mulai melaksanakan pengumpulan Zakat Fitrah dan Shodaqoh.

Pasal 7.

Waktu pembagian Zakat Fitrah dan Shodaqoh:

- (1). Pembagian Zakat Fitrah dan Shodaqoh kepada yang berhak menerimanya sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 diatas dilaksanakan segera setelah saat pemungutan/pengumpulan Zakat Fitrah dan Shodaqoh berakhir dan harus sudah selesai sebelum dilaksanakan Shalat Iedyl Fitri.
- (2). Pencatatan Pembagian Zakat Fitrah dan Shodaqoh kepada mereka yang berhak menerimanya sebagai diatur dalam pasal 5 ayat (2) sub 1a. dan 2 a. diatas harus dilaksanakan dengan mempergunakan daftar/kupon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2.

Pasal 8.

Laporan pertanggung jawaban hasil pengumpulan/pembagian Zakat firah dan Shodaqoh :

- (1). Amilin Zakat Fitrah dan Shodaqoh tingkat RW diwajibkan melaporkan pertanggung jawaban hasil pengumpulan dan pembagian Zakat Fitrah dan Shodaqoh secara tertulis dengan disertai penyeteran prosentase sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (2) sub 1 c. kepada BAZ Lingkungan, selambat-lambatnya tanggal 28 Agustus 1979 (5 Syawal 1399H).
- (2). BAZ Tingkat Lingkungan berkewajiban menyampaikan laporan tertulis dengan mempergunakan formulir model c.1. kepada ketua BAZ Kecamatan dengan disertai prosentase yang ditentukan dalam pasal 5 ayat (2) sub c.2, c.3. dan c.4. selambat-lambatnya tanggal 2 September 1979 (10 Syawal 1399H).
- (3). BAZ Kecamatan berkewajiban menyampaikan laporan tertulis dengan mempergunakan formulir c.2. Kepada BAZ Kotamadya Bandung dengan disertai penyeteran prosentase yang ditentukan dalam pasal 5 ayat (1) sub c.3, dan c.4. paling lambat tanggal 20 Syawal 1399H (12 September 1979).
- (4). Amilin Instansi/Jawatan, DKM, Sekolah dan Madrasah berkewajiban menyampaikan laporan tertulis kepada BAZ Kotamadya Bandung dengan disertai penyeteran prosentase yang ditentukan dalam pasal 5 ayat (2) sub c.2 dan c.3 paling lambat September 1979 (15 Syawal 1399H).
- (5). BAZ Kotamadya DT. II Bandung berkewajiban menyampaikan laporan tertulis kepada BAZ Propinsi Jawa-Barat dengan disertai penyeteran prosentase yang ditentukan dalam pasal 5 ayat (2) sub 1.c.4 dan sub 2.c.3. selambat-lambatnya tanggal 22 september 1979 (30 Syawal 1399H).

## Pasal 9.

Pemanfaatan dan pendayagunaan Pos fisabilillah :

- (1). Pos fisabilillah ditingkat Lingkungan dan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) sub 1.c.1 dan c.2. dipergunakan untuk keperluan da'wah Islamiyah baik lisan maupun tulisan, atau dalam bentuk pemberian bantuan kepada Lembaga-2 Da'wah, Mesjid, atau Madrasah setempat, dan pembinaan Muallaf.
- (2). Pos fisabilillah pada Instansi/Jawatan, Perusahaan, DKM, Sekolah dan Madrasah seperti dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) sub 2. c.1. dimanfaatkan untuk pemeliharaan mesjid/mushola, ceramah-2 agama, pembinaan mental agama para Karyawan dan kegiatan –2 agama lainnya.
- (3). Pos fisabilillah tingkat Kotamadya Bandung seperti dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) sub 1.c.3, dan sub 2.c.2 pendayagunaannya diatur sebagai berikut:
  - a). 30% untuk pengisian BAZ Kotamadya Bandung yaitu untuk keperluan Sarana-2 administrasi dan biaya operasional.
  - b). 30% untuk pengembangan da'wah Islamiyah
  - c). 25% untuk dana Taman kanak-2 Islam Al-Fitroh.
  - d). 15% untuk dana pembangunan Kantor BAZ Kotamadya Bandung.

## Pasal 10.

Ketentuan yang ditetapkan dalam surat keputusan ini hanya berlaku bagi :

- a). Penduduk Kotamadya DT.II Bandung.
- b). Orang yang tinggal sementara didaerah Kotamadya DT.II Bandung, yang terhadap mereka berlaku hukum Zakat Fitrah dan Shodaqoh.

## Pasal 11.

Ketentuan Penutup

- (1). Hal-2 yang belum diatur dalam pasal 2 tersebut diatas, akan dianggap kurang jelas akan diatur lebih lanjut oleh Badan Amil Zakat Kotamadya DT. II Bandung.
- (2). Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Untuk salinan resmi  
Pymt. Sekretaris Kotamadya Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE  
NIP. 480020533

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung;

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak gubernur kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa-Barat.
2. Ketua BAZ Propinsi DT. I Jawa-Barat.
3. Kepala Kantor Wilayah Depag. Propinsi DT. I Jawa-Barat.
4. Kepala Bidang urusan Agama Islam Propinsi Jawa-Barat.
5. Para anggota Muspida Kotamadya DT. II Bandung.
6. Pimpinan DPRD Kotamadya DT. II Bandung.
7. Kepala Kantor Depag. Kotamadya DT. II Bandung.
8. Kepala Sub Direktorat Kesar Kotamadya DT. II Bandung.
9. Kepala Sub Dit Pemerintahan Kotamadya DT. II Bandung.
10. Para Pembantu Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
11. Kepala Sub Bagian Humas Kotamadya DT. II Bandung.
12. Ketua Majelis Ulama Kotamadya Bandung.
13. Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kotamadya Bandung.
14. Kepala Seksi penerangan Agama Islam Kotamadya Bandung.
15. Para camat se Kotamadya Bandung.
16. Para Kepala KUA Kecamatan se-Kotamadya Bandung.
17. Para Kepala Lingkungan se-Kotamadya Bandung.
18. Pers dan Radio.